



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Frans Edy Marani;
2. Tempat Lahir : Wasior;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Huntap Sepui, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Edy Marani bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Edy Marani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Frans Edy Marani pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap Saksi Korban Ludia Karima Samberi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Korban bertanya kepada Saksi Ros Manupapami "Ada Pay kaa..?" lalu Saksi Ros Manupapami mengatakan "Pay ada di dia punya rumah di darat" kemudian Saksi Korban berjalan menuju ke arah Rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ber-alkohol lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Pay saya balik ke rumah dulu,

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya saya mau pergi ke kantor Dinas Pemberdayaan Kampung untuk praktek sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “Ko dari mana” Saksi menjawab “Saya pergi melihat tanta saya yang meninggal di Kmpung Dusner” lalu Terdakwa mengatakan “Ko ini Bapa sudah bilang kalau mau kemana-mana bilang saya nanti bapa bilang saya apa” lalu Terdakwa menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga menendang ke arah Saksi Korban mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh tersungkur lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya di ayunkan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban mengenai leher belakang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan tanganya memegang kerah baju Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Korban menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Ko masuk rumah sana” kemudian Saksi Korban berjalan menuju rumah lalu Saksi Korban duduk di halaman saat Saksi Korban duduk Terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terseungkur kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi Korban sambil berjalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong kepala Saksi Korban ke arah dinding tembok rumah lalu Saksi Korban berjalan keluar dari rumah setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Korban menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban mengenai punggung belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Saksi Kristina Warami datang menolong Saksi Korban;

- Bahwa sesuai **Visum Et Repertum** Nomor 445.1-VER/ 24/ BLUDRSUD/TW/ VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama **Ludia Karima Samberi** dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama yang di tanda tangani oleh dr. Dennt Worabay, selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
Pada pemeriksaan ditemukan:
Wanita dewasa muda, rambut keriting, kulit hitam memakai pakaian baju kaos hitam, celana pendek selutut warna hitam, kesan gizi baik koperative dalam pemeriksaan;

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada Kepala

- Didapati luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm;
- Didagu terdapat luka lecet dengan ukuran 1,6 cm x 0,2 cm;
- Pada kepala belakang terdapat Hematome atau benjolan dengan ukuran 3 cm x 3cm nyeri tekan (+);

2. Pada Leher

Tidak di dapati luka atau trauma;

3. Pada Dada

Tidak didapati luka atau trauma;

4. Pada bahu kanan dan kiri

Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran 9 cm x 5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+);

5. Pada Perut

Tidak didapati luka atau trauma;

6. Pada Punggung

Pada punggung kanan terdapat luka memar dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+);

7. Pada tangan kanan dan kiri

Tidak di dapati luka atau trauma;

8. Pada kaki kanan dan kiri

Pada paha kiri terdapat luka memar dengan ukuran 6 cm x 5,4 cm, warna merah kebiruan, nyeri (+);

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta diatas yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan atas korban dugaan penganiayaan diatas, maka dapat disimpulkan luka yang didapati diakibatkan trauma yang disebabkan karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Frans Edy Marani pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ludia Karima Sumberi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Korban bertanya kepada Saksi Ros Manupapami “Ada Pay kaa..?” lalu Saksi Ros Manupapami mengatakan “Pay ada di dia punya rumah di darat” kemudian Saksi Korban berjalan menuju ke arah Rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ber-alkohol lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Pay saya balik ke rumah dulu, soalnya saya mau pergi ke kantor Dinas Pemberdayaan Kampung untuk praktek sekolah” lalu Terdakwa mengatakan “Ko dari mana” Saksi menjawab “Saya pergi melihat tanta saya yang meninggal di Kmpung Dusner” lalu Terdakwa mengatakan “Ko ini Bapa sudah bilang kalau mau kemana-mana bilang saya nanti bapa bilang saya apa” lalu Terdakwa menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga menendang ke arah Saksi Korban mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh tersungkur lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya di ayunkan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban mengenai leher belakang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan tanganya memegang kerah baju Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Korban menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Ko masuk rumah sana” kemudian Saksi Korban berjalan menuju rumah lalu Saksi Korban duduk di halaman saat Saksi Korban duduk Terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan kaki nya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terseungkur kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai Punggung belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi Korban sambil berjalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong kepala Saksi Korban ke arah dinding tembok rumah lalu Saksi Korban berjalan keluar dari rumah setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Korban menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban mengenai punggung belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Saksi Kristina Warami datang menolong Saksi Korban;
- Bahwa sesuai **Visum Et Repertum** Nomor 445.1-VER/24/BLUDRSUD/TW/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama **Ludia Karima Sumberi** dari Badan

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk



Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama yang di tanda tangani oleh dr. Denny Worabay, selaku Dokter Pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan ditemukan:

Wanita dewasa muda, rambut keriting, kulit hitam memakai pakaian baju kaos hitam, celana pendek selutut warna hitam, kesan gizi baik koperative dalam pemeriksaan;

1. Pada Kepala

- Didapati luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm;
- Didagu terdapat luka lecet dengan ukuran 1,6 cm x 0,2 cm;
- Pada kepala belakang terdapat Hematome atau benjolan dengan ukuran 3 cm x 3cm nyeri tekan (+);

2. Pada Leher

Tidak di dapati luka atau trauma;

3. Pada Dada

Tidak didapati luka atau trauma;

4. Pada bahu kanan dan kiri

Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran 9 cm x 5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+);

5. Pada Perut

Tidak didapati luka atau trauma;

6. Pada Punggung

Pada punggung kanan terdapat luka memar dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+);

7. Pada tangan kanan dan kiri

Tidak di dapati luka atau trauma;

8. Pada kaki kanan dan kiri

Pada paha kiri terdapat luka memar dengan ukuraan 6 cm x 5,4 cm, warna merah kebiruan, nyeri (+);

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta diatas yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan atas korban dugaan penganiayaan diatas, maka dapat disimpulkan luka yang didapati diakibatkan trauma yang disebabkan karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ludia Karima Samberi, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Korban bertanya kepada Saksi Ros Manupapami "Ada Pay kaa..?" lalu Saksi Ros Manupapami mengatakan "Pay ada di dia punya rumah di darat" kemudian Saksi Korban berjalan menuju ke arah Rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Korban melihat Terdakwa sedang duduk dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ber-alkohol lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Pay saya balik ke rumah dulu, soalnya saya mau pergi ke kantor Dinas Pemberdayaan Kampung untuk praktek sekolah" lalu Terdakwa mengatakan "Ko dari mana" Saksi menjawab "Saya pergi melihat tanta saya yang meninggal di Kampung Dusner" lalu Terdakwa mengatakan "Ko ini Bapa sudah bilang kalau mau kemana-mana bilang saya nanti bapa bilang saya apa";
- Bahwa Terdakwa menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga menendang ke arah Saksi Korban mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh tersungkur lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya di ayunkan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban mengenai leher belakang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa dengan tanganya memegang kerah baju, Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Korban menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Ko masuk rumah sana" kemudian Saksi Korban berjalan menuju rumah lalu Saksi Korban duduk di halaman saat Saksi Korban duduk Terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan kaki nya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali mengenai Perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terseungkur kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Korban dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi Korban sambil berjalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong kepala Saksi Korban ke arah dinding tembok rumah lalu Saksi Korban berjalan keluar dari rumah setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Korban menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Korban mengenai punggung belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Saksi Kristina Warami datang menolong Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih dapat beraktivitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Kristin Warami, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Ludia Karima Samberi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol pada saat memukul Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa sadar dalam melakukan pemukulan kepada Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi masih dapat beraktivitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Maria Loisa Marani, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Ludia Karima Samberi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan tangan dan kaki Terdakwa yang diarahkan ke bagian kepala, punggung dan kaki dari Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Saksi langsung meleraikan dan memisahkan pada saat mengetahui Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol pada saat memukul Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa sadar dalam melakukan pemukulan kepada Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi masih dapat beraktivitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ros Manupapami, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi Ludia Karima Samberi;

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Ludia Karima Samberi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan tangan dan kaki Terdakwa yang diarahkan ke bagian kepala, punggung dan kaki dari Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi langsung meleraikan dan memisahkan pada saat mengetahui Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol pada saat memukul Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa sadar dalam melakukan pemukulan kepada Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi masih dapat beraktivitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Reptum* Nomor : 445.1-VER/24/BLUDRSUD-TW/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ludia Karima Samberi, yaitu:

Pada pemeriksaan ditemukan:

Wanita dewasa muda, rambut keriting, kulit hitam memakai pakaian baju kaos hitam, celana pendek selutut warna hitam, kesan gizi baik koperative dalam pemeriksaan;

1. Pada Kepala

- Didapati luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm;
- Didagu terdapat luka lecet dengan ukuran 1,6 cm x 0,2 cm;
- Pada kepala belakang terdapat Hematome atau benjolan dengan ukuran 3 cm x 3 cm nyeri tekan (+);

2. Pada Leher

Tidak di dapati luka atau trauma;

3. Pada Dada

Tidak didapati luka atau trauma;

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk



4. Pada bahu kanan dan kiri

Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran 9 cm x 5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+);

5. Pada Perut

Tidak didapati luka atau trauma;

6. Pada Punggung

Pada punggung kanan terdapat luka memar dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+);

7. Pada tangan kanan dan kiri

Tidak di dapati luka atau trauma;

8. Pada kaki kanan dan kiri

Pada paha kiri terdapat luka memar dengan ukuran 6 cm x 5,4 cm, warna merah kebiruan, nyeri (+);

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta diatas yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan atas korban dugaan penganiayaan diatas, maka dapat disimpulkan luka yang didapati diakibatkan trauma yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berhubungan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Ludia Karima Samberi datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Ludia Karima Samberi bertanya kepada Saksi Ros Manupapami "Ada Pay kaa..?" lalu Saksi Ros Manupapami mengatakan "Pay ada di dia punya rumah di darat" kemudian Saksi Ludia Karima Samberi berjalan menuju ke arah Rumah Terdakwa sesampainya di sana Saksi Ludia Karima Samberi melihat Terdakwa sedang duduk dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ber-alkohol lalu Saksi Ludia Karima Samberi mengatakan kepada Terdakwa "Pay saya balik ke rumah dulu, soalnya saya mau pergi ke kantor Dinas Pemberdayaan Kampung untuk praktek sekolah" lalu Terdakwa mengatakan "Ko dari mana" Saksi Ludia Karima Samberi menjawab "Saya pergi melihat tante saya yang meninggal di Kampung Dusner" lalu Terdakwa mengatakan "Ko ini Bapa sudah bilang kalau mau kemana-mana bilang saya nanti bapa bilang saya apa";
- Bahwa Terdakwa menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga menendang ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai punggung belakang Saksi Ludia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Ludia Karima Samberi jatuh tersungkur lalu Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya di ayunkan sekuat tenaga ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai leher belakang Saksi Ludia Karima Samberi selanjutnya Terdakwa dengan tanganya memegang kerah baju, Saksi Ludia Karima Samberi dan menyeret Saksi Ludia Karima Samberi ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali lalu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*Ko masuk rumah sana*" kemudian Saksi Ludia Karima Samberi berjalan menuju rumah lalu Saksi Ludia Karima Samberi duduk di halaman saat Saksi Ludia Karima Samberi duduk Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi dengan sekuat tenaga menggunakan kaki ke arah Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Ludia Karima Samberi hingga Saksi Ludia Karima Samberi tersungkur kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi lalu Saksi Ludia Karima Samberi berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi Ludia Karima Samberi sambil berjalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong kepala Saksi Ludia Karima Samberi ke arah dinding tembok rumah lalu Saksi Ludia Karima Samberi berjalan keluar dari rumah setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi hingga Saksi Ludia Karima Samberi terjatuh setelah itu Saksi Kristina Warami datang menolong Saksi Ludia Karima Samberi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi dilakukan dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa karena emosi melihat Saksi Ludia Karima Samberi yang baru datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara perkara pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya salah dan dapat dihukum pidana serta menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Ludia Karima Samberi datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Ludia Karima Samberi bertanya kepada Saksi Ros Manupapami "Ada Pay kaa..?" lalu Saksi Ros Manupapami mengatakan "Pay ada di dia punya rumah di darat" kemudian Saksi Ludia Karima Samberi berjalan menuju ke arah Rumah Terdakwa sesampainya di sana Saksi Ludia Karima Samberi melihat Terdakwa sedang duduk dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ber-alkohol lalu Saksi Ludia Karima Samberi mengatakan kepada Terdakwa "Pay saya balik ke rumah dulu, soalnya saya mau pergi ke kantor Dinas Pemberdayaan Kampung untuk praktek sekolah" lalu Terdakwa mengatakan "Ko dari mana" Saksi Ludia Karima Samberi menjawab "Saya pergi melihat tante saya yang meninggal di Kampung Dusner" lalu Terdakwa mengatakan "Ko ini Bapa sudah bilang kalau mau kemana-mana bilang saya nanti bapa bilang saya apa";
- Bahwa Terdakwa menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga menendang ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Ludia Karima Samberi jatuh tersungkur lalu Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya di ayunkan sekuat tenaga ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai leher belakang Saksi Ludia Karima Samberi selanjutnya Terdakwa dengan tanganya memegang kerah baju, Saksi Ludia Karima Samberi dan menyeret Saksi Ludia Karima Samberi ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali lalu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Ko masuk rumah sana" kemudian Saksi Ludia Karima Samberi berjalan menuju rumah lalu Saksi Ludia Karima Samberi duduk di halaman saat Saksi Ludia Karima Samberi duduk Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi dengan sekuat tenaga menggunakan kaki ke arah Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Ludia Karima Samberi hingga Saksi Ludia Karima Samberi tersungkur kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Ludia Karima Samberi

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi lalu Saksi Ludia Karima Samberi berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi Ludia Karima Samberi sambil berjalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong kepala Saksi Ludia Karima Samberi ke arah dinding tembok rumah lalu Saksi Ludia Karima Samberi berjalan keluar dari rumah setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi hingga Saksi Ludia Karima Samberi terjatuh setelah itu Saksi Kristina Warami datang menolong Saksi Ludia Karima Samberi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi dilakukan dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa karena emosi melihat Saksi Ludia Karima Samberi yang baru datang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Reptum* Nomor : 445.1-VER/24/BLUDRSUD-TW/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ludia Karima Samberi, yaitu ditemukan berdasarkan pemeriksaan atas korban dugaan penganiayaan, maka disimpulkan luka yang didapati diakibatkan trauma yang disebabkan karena benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi masih dapat beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara perkara pencurian pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana Pasal tersebut disusun berdasarkan asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) dengan menempatkan unsur "*mengakibatkan luka berat*" sebagai *lex specialis*-nya terhadap unsur *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur *penganiayaan* dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "*Penganiayaan*" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari *Penganiayaan* tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik *Penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:

1. *Oorspronkelijke Reagerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka *Penganiayaan* dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:
 - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan *Penganiayaan* pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *menimbulkan luka* dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia seperti cedera atau lecet, yang berlainan dengan bentuknya semula bisa karena kena barang yang tajam atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIT di Jalan Huntap Sepui Kampung Wasior II Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Ludia Karima Samberi datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi Ludia Karima Samberi bertanya kepada Saksi Ros Manupapami "Ada Pay kaa..?" lalu Saksi Ros Manupapami mengatakan "Pay ada di dia punya rumah di darat" kemudian Saksi Ludia Karima Samberi berjalan menuju ke arah Rumah Terdakwa sesampainya di sana Saksi Ludia Karima Samberi melihat Terdakwa sedang duduk dengan teman-temannya sambil minum minuman keras ber-alkohol lalu Saksi Ludia Karima Samberi mengatakan kepada Terdakwa "Pay saya balik ke rumah dulu, soalnya saya mau pergi ke kantor Dinas Pemberdayaan Kampung untuk praktek sekolah" lalu Terdakwa mengatakan "Ko dari mana" Saksi Ludia Karima Samberi menjawab "Saya pergi melihat tanta saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang meninggal di Kampung Dusner” lalu Terdakwa mengatakan “*Ko ini Bapa sudah bilang kalau mau kemana-mana bilang saya nanti bapa bilang saya apa*”;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga menendang ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Ludia Karima Samberi jatuh tersungkur lalu Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya di ayunkan sekuat tenaga ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai leher belakang Saksi Ludia Karima Samberi selanjutnya Terdakwa dengan tanganya memegang kerah baju, Saksi Ludia Karima Samberi dan menyeret Saksi Ludia Karima Samberi ke arah jalan raya kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali lalu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “*Ko masuk rumah sana*” kemudian Saksi Ludia Karima Samberi berjalan menuju rumah lalu Saksi Ludia Karima Samberi duduk di halaman saat Saksi Ludia Karima Samberi duduk Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi dengan sekuat tenaga menggunakan kaki ke arah Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Ludia Karima Samberi hingga Saksi Ludia Karima Samberi tersungkur kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi dengan sekuat tenaga menggunakan kakinya ke arah Saksi Ludia Karima Samberi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi lalu Saksi Ludia Karima Samberi berdiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi Ludia Karima Samberi sambil berjalan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong kepala Saksi Ludia Karima Samberi ke arah dinding tembok rumah lalu Saksi Ludia Karima Samberi berjalan keluar dari rumah setelah itu Terdakwa kembali menendang Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga ke arah Saksi Ludia Karima Samberi mengenai punggung belakang Saksi Ludia Karima Samberi hingga Saksi Ludia Karima Samberi terjatuh setelah itu Saksi Kristina Warami datang menolong Saksi Ludia Karima Samberi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi dilakukan dalam keadaan sadar dan emosi melihat Saksi Ludia Karima Samberi yang baru datang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi mengalami rasa sakit pada bagian punggung, leher dan kepala berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Reprtum* Nomor : 445.1-VER/24/BLUDRSUD-TW/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, selaku

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ludia Karima Samberi, yaitu ditemukan berdasarkan pemeriksaan atas korban dugaan penganiayaan, maka disimpulkan luka yang didapati diakibatkan trauma yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Ludia Karima Samberi telah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445.1-VER/24/BLUDRSUD-TW/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, luka mana terjadi setelah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka tersebut bila dihubungkan dengan definisi *luka* yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi Ludia Karima Samberi tersebut telah memenuhi kriteria *luka* karena akibat perbuatan Terdakwa maka telah terjadi perubahan dalam tubuh Saksi Ludia Karima Samberi, yang sebelumnya masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka lecet, memar dan pusing akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya;



Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan *dari pelaku*;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi menggunakan tangan dan kaki karena emosi dan dilakukan berulang kali serta diarahkan ke bagian kepala, punggung dan kaki Saksi Ludia Karima Samberi;
- Terdakwa memukul Saksi Ludia Karima Samberi dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan bagian tubuh Saksi Ludia Karima Samberi yang disakiti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya karena bagian tubuh yang dianiaya adalah bagian vital pada tubuh manusia apalagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan berulang kali tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada diri Saksi Ludia Karima Samberi, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena emosi dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan *dolus malus* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *penganiayaan* pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *mengakibatkan luka berat* dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan macam-macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *luka berat*, yaitu:

- jatuh sakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- jatuh sakit atau luka yang menyebabkan orang tidak mampu terus menerus menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu panca indera;
- menjadi cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan/atau
- gugur atau matinya anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu luka tergolong sebagai *luka berat* merupakan wewenang dari petugas kesehatan yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak menghadirkan ahli yang berkompeten dibidang kesehatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 445.1-VER/24/BLUDRSUD-TW/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ludia Karima Samberi, yaitu pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm, pada dagu terdapat luka lecet dengan ukuran 1,6 cm x 0,2 cm, pada kepala belakang terdapat Hematome atau benjolan dengan ukuran 3 cm x 3 cm nyeri tekan (+), pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran 9 cm x 5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+), pada punggung kanan terdapat luka memar dengan ukuran 8 cm x 4,5 cm warna merah kebiruan, nyeri (+), pada paha kiri terdapat luka memar dengan ukuran 6 cm x 5,4 cm, warna merah kebiruan, nyeri (+), sehingga disimpulkan luka yang didapati diakibatkan trauma yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan hasil *visum et repertum*, sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan ditemukan fakta akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ludia Karima Samberi masih dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ludia Karima Samberi tidak ada kategori yang mengakibatkan Saksi Ludia Karima Samberi mengalami kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh), menderita sakit lumpuh, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Bahwa oleh karena Saksi Ludia Karima Samberi berjenis kelamin perempuan dan tidak dalam keadaan hamil, maka kategori gugur atau matinya anak dalam kandungan pun secara otomatis harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan *visum et repertum* maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ludia Karima Samberi tidak tergolong dalam kategori *luka berat*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini *tidak terpenuhi* dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *dengan sengaja* telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur delik *dengan sengaja* dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur delik ini dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya *kesalahan* sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalannya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada Saksi Ludia Karima Samberi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan *pemaaf* maupun alasan *pembenar* yang dapat menghilangkan *pertanggungjawaban pidana* pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur *kesalahan* juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka yaitu Ludia Karima Samberi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Edy Marani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Frans Edy Marani oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Frans Edy Marani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Frans Edy Marani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)